

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Tema**

Kekerasan berbasis *gender* terhadap perempuan telah menjadi persoalan global yang mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Di antara berbagai bentuk kekerasan tersebut, femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena *gender* mereka muncul sebagai manifestasi paling ekstrem dari ketidaksetaraan dan diskriminasi *gender* (World Health Organization, 2021). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengungkapkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak fundamental perempuan. Istilah femisida pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russell pada tahun 1976 untuk menggambarkan pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa kepemilikan terhadap perempuan (Pramudibyanto, 2023).

Dalam perkembangannya, konsep ini telah memperluas cakupannya untuk mencakup berbagai bentuk pembunuhan yang didasari oleh diskriminasi *gender*, termasuk pembunuhan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan atas nama kehormatan, dan kekerasan yang terkait dengan eksplorasi seksual (Corradi et al., 2016). Perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan *gender* menyebabkan ketidakadilan *gender*, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan *gender* termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam

keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran *gender*. (Yosada & Kurniati, 2019) Manifestasi ketidakadilan *gender* tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan *gender* yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain (Fakih, 2024).

Dalam konteks hukum pidana, femisida menantang paradigma tradisional yang cenderung memperlakukan pembunuhan sebagai tindak pidana netral *gender*. Menurut Toledo (2017), pendekatan ini sering kali gagal mengakui dimensi struktural dan sistemik dari kekerasan berbasis *gender*, serta mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang melanggengkan praktik tersebut. Kajian *gender* memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami bagaimana konstruksi sosial *gender*, relasi kuasa, dan norma-norma patriarkal berkontribusi terhadap terjadinya femisida (Walklate et al., 2020).

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait hak-hak perempuan, termasuk CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui UU No. 7 Tahun 1984, memiliki kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum tindakan femisida (Komnas Perempuan, 2023). Namun, menurut Komnas Perempuan, (2023) kerangka hukum yang ada saat ini belum secara eksplisit mengakui femisida sebagai kejadian berbasis *gender* yang spesifik, sehingga seringkali kasus-kasus tersebut ditangani dengan pendekatan yang tidak memadai. (Munandar & Siti, 2019)

Mengkaji femisida melalui perspektif *gender* tidak hanya penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar masalah ini, tetapi juga crucial dalam merumuskan respons hukum dan kebijakan yang efektif. Analisis ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem hukum pidana yang ada, serta mengusulkan reformasi yang diperlukan

untuk lebih baik melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya femisida di masa depan (Salamor et al., 2024).

Femisida, sebagai bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis *gender*, mencerminkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam relasi *gender* di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencakup pembunuhan langsung tetapi juga berbagai bentuk kekerasan yang berujung pada kematian perempuan, termasuk pemerkosaan dan penganiayaan. Kasus-kasus seperti Novia Widayasi dan Ronald Tannur menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan sering kali dipicu oleh relasi kekuasaan yang timpang dan norma-norma budaya patriarkhal yang menganggap perempuan sebagai objek. (Marpaung, 2017)

Kasus Novia Widayasi, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya yang ditemukan tewas pada 2 Desember 2021, menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Dalam kajian *gender*, kasus ini menunjukkan bagaimana struktur patriarkhal dan norma sosial berkontribusi terhadap kekerasan yang dialami perempuan. Novia Widayasi ditemukan tewas setelah menenggang racun di dekat makam ayahnya. Sebelum kematiannya, ia mengalami kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan pemaksaan untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali oleh pacarnya, Bripda Randy Bagus. Hubungan mereka berlangsung selama lebih dari dua tahun, di mana Randy tidak hanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan, tetapi juga menekan Novia untuk menggugurkan kandungannya (Kurniawan, 2021) .

Kematian Novia bukan hanya akibat dari tindakan individu, tetapi juga merupakan refleksi dari budaya yang menormalkan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Komnas Perempuan, kasus ini merupakan salah satu dari banyak kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan. Kekerasan dalam pacaran sering kali tidak dianggap serius oleh masyarakat dan sistem hukum, sehingga korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah (CNN Indonesia, 2021).

Dalam perspektif kajian *gender*, kasus Novia Widayasari menyoroti sejumlah isu penting yang mencerminkan ketidakadilan dan relasi kekuasaan yang timpang. Novia, sebagai korban, berada dalam posisi subordinat dalam hubungan yang dialaminya. Pemaksaan untuk melakukan aborsi dan pengabaian terhadap kesehatan mentalnya menunjukkan bagaimana laki-laki sering kali menggunakan kontrol agresif terhadap perempuan. Selain itu, norma budaya patriarkhal yang menganggap perempuan sebagai objek dan mengabaikan hak-hak mereka berkontribusi pada normalisasi kekerasan. Novia merasa terpaksa untuk tetap diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena stigma sosial yang melekat pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti kegagalan sistem perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan. Meskipun ada pengaduan yang diajukan ke Komnas Perempuan, proses hukum sering kali berakhir buntu, dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat lemah, dengan layanan yang terbatas untuk menghadapi lonjakan pelaporan kekerasan seksual yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, teori kebungkaman menjelaskan kesulitan perempuan dalam mengekspresikan diri di hadapan publik, di mana masyarakat masih memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. (S Wignjosoebroto, 2018)

Kasus Novia menggambarkan realitas pahit di mana perempuan sering kali terpaksa menutupi penderitaan mereka dan mengubur hak-hak mereka. Ketidakadilan *gender* ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan budaya di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap bukan sebagai kejahatan serius. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa kasus Novia adalah cerminan dari struktur patriarki yang masih mendominasi masyarakat, di mana hak dan kebebasan berekspresi perempuan dibatasi oleh norma-norma sosial yang diskriminatif (Srinita, 2024).

Selanjutnya kasus Ronald Tannur, yang mengakibatkan kematian Dini Sera Afrianti, menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Dalam konteks kajian *gender*, kasus ini menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan berkontribusi pada kekerasan yang dialami perempuan. Ronald Tannur, putra mantan anggota DPR RI Edward Tannur, dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada 3 Oktober 2023. Dini mengalami serangkaian tindakan kekerasan, termasuk dipukul dengan botol dan dilindas mobil oleh Ronald. Setelah kejadian tersebut, Dini dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Proses hukum awalnya berujung pada vonis bebas Ronald oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024, yang memicu kemarahan publik dan kritik terhadap integritas sistem peradilan (Nastitie, 2024).

Kasus Ronald Tannur mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang, di mana laki-laki sering menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol terhadap perempuan. Ronald, dengan posisi sosial dan finansial yang kuat, mampu memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa femisida bukan hanya tindakan individu, melainkan juga manifestasi dari struktur patriarkhal yang mengizinkan dan menormalkan kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarkhal di Indonesia sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat; dalam kasus Ronald, tindakan kekerasan terhadap Dini Sera Afrianti tidak hanya diabaikan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat dan sistem hukum. Penilaian bahwa penganiayaan tersebut adalah masalah pribadi antara pasangan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang femisida sebagai isu sosial yang lebih besar (Tempo, 2024).

Lebih lanjut, vonis bebas Ronald Tannur oleh hakim menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban femisida. Komnas Perempuan mengecam keputusan tersebut dan mendukung upaya kasasi oleh jaksa untuk memastikan keadilan bagi Dini. Pembebasan Ronald menciptakan pertanyaan

serius tentang integritas sistem peradilan Indonesia dan memperlihatkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencari keadilan di tengah sistem hukum yang sering berpihak kepada pelaku. Kasus ini menjadi pengingat akan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terulangnya kekerasan berbasis *gender* (Pratama, 2024).

Salah satu kasus yang mencerminkan bentuk femisida di Indonesia terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 17 Juni 2024. Seorang perempuan berinisial ANH ditemukan tewas di kamar hotel setelah dibunuh oleh kekasihnya, FAR. Berdasarkan hasil penyelidikan, hubungan antara keduanya terbentuk melalui aplikasi kencan, namun diwarnai relasi kuasa yang timpang. FAR kerap melakukan pemerasan dan ancaman terhadap korban setiap kali korban ingin mengakhiri hubungan. Pembunuhan dilakukan secara berencana ketika pelaku mengajak korban ke Kuningan dengan alasan mengunjungi keluarga. Saat korban tertidur, pelaku menusuk dan menyayat leher korban dengan pisau, lalu melarikan diri setelah membersihkan tempat kejadian dan membawa barang-barang milik korban.

Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Mengapa perempuan bisa menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki menjadi pertanyaan besar yang harus dilihat tidak hanya dari sisi seorang laki-laki sebagai pelaku, tetapi juga dari sisi perempuan sebagai korban. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan, penting untuk memahami bagaimana diskriminasi *gender* dan fenomena femisida dapat dianalisis melalui lensa teori viktimalogi. (Laxmi Jamaluddin, 2016) Teori ini memberikan wawasan tentang peran korban dalam sistem hukum dan bagaimana mereka diperlakukan dalam konteks kekerasan berbasis *gender*. Viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik, proses viktimalisasi, dan dampak dari tindakan kejahatan terhadap korban. Dalam konteks femisida, teori ini sangat relevan karena membantu kita memahami mengapa

perempuan sering kali menjadi target kekerasan ekstrem dan bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. (Widiartana, 2019) Viktimologi sebagai sebuah ilmu dianggap menjadi perspektif yang tepat. Untuk melihat fenomena ini secara lebih jauh karena memotret femisida lebih fokus kepada korban bukan pelaku. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut dengan judul **“Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender”**.

Berikut jurnal banding yang penulis cantumkan : Artikel pertama ditulis Oleh Siti Zulaichah, dengan judul "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia," volume 17, No. 1 Tahun 2022. Yang membahas fenomena femisida di Indonesia, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh faktor-faktor seperti anggapan bahwa perempuan adalah pihak lemah, korban ketidakadilan, objek pemusas seks, hingga dianggap sebagai komoditas. Penulis menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan yang menyebabkan kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan semakin marak, sebagaimana terlihat dari data peningkatan kasus sebesar 50% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2020. Dalam konteks hukum, kasus femisida di Indonesia masih diperlakukan sebagai tindak pidana pembunuhan umum sesuai KUHP, tanpa adanya pengakuan atau sanksi khusus yang mempertimbangkan aspek *gender*. Artikel ini juga mengulas tipologi femisida, baik yang dilakukan oleh pasangan intim maupun non-intim, serta faktor-faktor budaya seperti patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan.

Namun terdapat pula perbedaan dari keduanya yaitu, artikel pertama lebih menekankan pada aspek hukum dan kebutuhan sanksi khusus bagi pelaku femisida, serta mengangkat contoh kasus nyata seperti kasus Sarah di Cianjur sebagai ilustrasi femisida akibat perkawinan kontrak dan kecemburuan pasangan. Artikel ini juga menyoroti kelemahan penerapan KUHP yang masih bersifat umum dan mendesak perlunya pengesahan aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk perlindungan perempuan. Sedangkan artikel yang penulis

kaji lebih banyak membahas faktor-faktor sosial budaya yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan, seperti patriarki dan peran *gender*, serta membandingkan hasil penelitian terdahulu terkait kekerasan terhadap perempuan, dan juga menyoroti pentingnya perubahan budaya dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai solusi, serta mengulas beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peran negara dalam menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis *gender*.

Artikel kedua ditulis oleh Hascaryo Pramudibyanto dengan judul “Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida,” volume 7 No. 1 Tahun 2023. Yang membahas bagaimana literatur berperan penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan perempuan untuk mencegah tindak kejadian femisida. Literatur, baik fisik maupun digital, dapat menjadi sumber belajar yang efektif untuk perempuan. Melalui literatur yang mudah dipahami, singkat, dan variatif, perempuan dapat memperoleh pengetahuan tentang cara menghadapi perilaku negatif laki-laki, memahami karakter orang di sekitarnya, serta mengantisipasi potensi ancaman. Dengan demikian, literatur berperan sebagai sarana penting untuk membangun sikap preventif dan meningkatkan perlindungan diri perempuan dari ancaman femisida.

Terdapat pula perbedaan dari kedua artikel tersebut yaitu, Artikel pertama lebih menitikberatkan pada peran literatur sebagai sarana edukatif dan preventif bagi perempuan. Artikel ini menyoroti bagaimana literatur, baik dalam bentuk fisik maupun digital, dapat menjadi sumber pengetahuan untuk meningkatkan kewaspadaan, pemahaman diri, dan kemampuan perempuan dalam mengantisipasi serta menghadapi potensi ancaman kekerasan, termasuk femisida. Artikel ini juga menyarankan agar perpustakaan dan penyedia literatur memperbanyak koleksi yang bersifat edukatif-protektif dan relevan dengan kebutuhan perempuan dalam menghadapi kekerasan. Sedangkan artikel yang penulis kaji cenderung membahas aspek hukum dan perlindungan negara terhadap korban femisida, menyoroti belum adanya pengakuan dan regulasi khusus

mengenai femisida dalam sistem hukum Indonesia, serta perlunya penguatan instrumen hukum agar perlindungan terhadap perempuan lebih efektif dan kasus femisida dapat ditangani secara adil.